



**PUTUSAN**  
Nomor 275/Pid.Sus/2021/PN Jmr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Rully Jonio
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 49 tahun/13 Juni 1972
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Sawo No. 47 Rt/Rw. 001/005, Kelurahan  
Tanggul Wetan Kecamatan Tanggul,  
Kabupaten Jember
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Rully Jonio ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Februari 2021 sampai dengan tanggal 13 Maret 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2021 sampai dengan tanggal 22 April 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 April 2021 sampai dengan tanggal 22 Mei 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2021 sampai dengan tanggal 16 Mei 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2021 sampai dengan tanggal 3 Juni 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2021 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2021

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Naniek Sudiarti, S.H., dkk., advokat dari BPBH Universitas Jember yang beralamat di Jalan Kalimantan no. 37 Jember berdasarkan Penetapan nomor: 275/Pid.Sus/2021/PN Jmr tanggal 10 Mei 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 275/Pid.Sus/2021/PN Jmr tanggal 5 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 275/Pid.Sus/2021/PN Jmr tanggal 5 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rully Jonio bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"* melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rully Jonio dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditahan dengan perintah agar tetap ditahan dan denda Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;

3. Bahwa terhadap barang bukti:

- 1 (satu) klip narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram;
- 1 (satu) buah bong;
- 1 (satu) pipet kaca berisi sisa shabu;
- 1 (satu) serokan plastic berisi sisa shabu;
- 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebankanterdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang sering-an-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2021/PN Jmr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa RULLY JONIO pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 sekira jam 23.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari 2021 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di dalam kamar kos tepatnya di Jalan Sawo No. 47 Rt/Rw. 001/005, Kelurahan Tanggul Wetan, Kec. Tanggul, Kab. Jember atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan terdakwa dengan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas awalnya saksi DODIK PURNAWIJAYA,S.H dan saksi MOCH. MEIKA P bersama bersama rekan-rekan dalam satu tim Sat Resnarkoba mendapatkan informasi bahwa di Kelurahan Tanggul Wetan Kec. Tanggul Kab. Jember sering terjadi transaksi dan pesta narkotika jenis shabu, selanjutnya setelah melakukan pendalaman penyelidikan selanjutnya pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 sekira jam 23.00 Wib di dalam kamar kos tepatnya di Jalan Sawo No. 47 Rt/Rw. 001/005 Kelurahan Tanggul Wetan, Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saat dilakukan pengeledahan didapatkan 1 (satu) klip narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,1 gram (nol koma satu), 1 (satu) bong, 1 (satu) pipet kaca berisi sisa shabu, 1 (satu) serokan plastik berisi sisa shabu dan 1 (satu) buah hp merk Samsung warna hitam, selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya diamankan ke Polres Jember untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 sekitar jam 14.00 wib terdakwa ditelfon oleh teman terdakwa yang bernama DADING (dalam lidik) meminta tolong kepada terdakwa untuk dicarikan narkotika jenis shabu dan berencana akan ke kos terdakwa pada sore harinya, selanjutnya sekitar jam 17.00 Wib DADING (dalam lidik) datang ke kos terdakwa lalu menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa untuk pembelian

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2021/PN Jmr



narkotika jenis shabu selanjutnya terdakwa berangkat ke rumah CAK SUB (dalam lidik) yang berada di Desa Manggis Kecamatan Tangul Kabupaten Jember melakukan transaksi shabu sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), setelah mendapatkan shabu tersebut terdakwa kembali ke kos lalu mengkonsumsi shabu tersebut bersama DADING (dalam lidik) di dalam kamar kos terdakwa dan saat itu DADING (dalam lidik) berencana membawa sisa shabu yang telah di konsumsi untuk dibawa pulang, kemudian saat sedang mengkonsumsi shabu DADING (dalam lidik) pamit ke kamar mandi kemudian terdakwa didatangi beberapa orang yang tidak terdakwa kenal mengaku anggota Satresnarkoba Polres Jember yang selanjutnya mengamankan terdakwa namun DADING (dalam lidik) berhasil kabur;

- Bahwa terdakwa baru 1 (satu) kali ini mencarikan atau menjadi perantara DADING (dalam lidik) untuk membeli shabu dan bisa mau untuk mencarikan atau menjadi perantara DADING (dalam lidik) untuk membeli shabu tersebut karena akan dipakai bersama.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 02025/NNF/ 2021 tanggal 15 Maret 2021 yang ditanda tangani oleh Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si., Titin Ernawati, S. Farm., Apt dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si, disimpulkan bahwa :

- BB-04470/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,094$  gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- BB-04471/2021/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,015$  gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- BB-04472/2021/NNF berupa 1 (satu) sedotan plastik masih terdapat kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,001$  gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2021/PN Jmr



**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa ia terdakwa RULLY JONIO pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 sekira jam 23.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di dalam kamar kos tepatnya di Jalan Sawo No. 47 Rt/Rw. 001/005, Kelurahan Tanggul Wetan, Kec. Tanggul, Kab. Jember atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan terdakwa dengan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas awalnya saksi DODIK PURNAWIJAYA,S.H dan saksi MOCH. MEIKA P bersama bersama rekan-rekan dalam satu tim Sat Resnarkoba mendapatkan informasi bahwa di Kelurahan Tanggul Wetan Kec. Tanggul Kab. Jember sering terjadi transaksi dan pesta narkotika jenis shabu, selanjutnya setelah melakukan pendalaman penyelidikan selanjutnya pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 sekira jam 23.00 Wib di dalam kamar kos tepatnya di Jalan Sawo No. 47 Rt/Rw. 001/005 Kelurahan Tanggul Wetan, Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saat dilakukan penggeledahan didapatkan 1 (satu) klip narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,1 gram (nol koma satu), 1 (satu) bong, 1 (satu) pipet kaca berisi sisa shabu, 1 (satu) serokan plastik berisi sisa shabu dan 1 (satu) buah hp merk Samsung warna hitam, selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya diamankan ke Polres Jember untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 sekitar jam 14.00 wib terdakwa ditelfon oleh teman terdakwa yang bernama DADING (dalam lidik) meminta tolong kepada terdakwa untuk dicarikan narkotika jenis shabu dan berencana akan ke kos terdakwa pada sore harinya, selanjutnya sekitar jam 17.00 Wib DADING (dalam lidik) datang ke kos terdakwa lalu menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa untuk pembelian narkotika jenis shabu selanjutnya terdakwa berangkat ke rumah CAK SUB (dalam lidik) yang berada di Desa Manggis Kecamatan Tanggul

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2021/PN Jmr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Jember melakukan transaksi shabu sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), setelah mendapatkan shabu tersebut terdakwa kembali ke kos lalu mengkonsumsi shabu tersebut bersama DADING (dalam lidik) di dalam kamar kos terdakwa dan saat itu DADING (dalam lidik) berencana membawa sisa shabu yang telah di konsumsi untuk dibawa pulang, kemudian saat sedang mengkonsumsi shabu DADING (dalam lidik) pamit ke kamar mandi kemudian terdakwa didatangi beberapa orang yang tidak terdakwa kenal mengaku anggota Satresnarkoba Polres Jember yang selanjutnya mengamankan terdakwa namun DADING (dalam lidik) berhasil kabur;

- Bahwa terdakwa baru 1 (satu) kali ini mencarikan atau menjadi perantara DADING (dalam lidik) untuk membeli shabu dan bisa mau untuk mencarikan atau menjadi perantara DADING (dalam lidik) untuk membeli shabu tersebut karena akan dipakai bersama.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 02025/NNF/ 2021 tanggal 15 Maret 2021 yang ditanda tangani oleh Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si., Titin Ernawati, S. Farm., Apt dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si, disimpulkan bahwa :

- BB-04470/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,094$  gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- BB-04471/2021/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,015$  gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- BB-04472/2021/NNF berupa 1 (satu) sedotan plastik masih terdapat kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,001$  gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2021/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Moch. Meika Putra, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui dalam persidangan ini adalah masalah saksi bersama rekan-rekan saksi pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 sekira jam 23.00 Wib bertempat di dalam kamar kos tepatnya di Jalan Sawo No. 47 Rt/Rw. 001/005, Kelurahan Tanggul Wetan, Kec. Tanggul, Kab. Jember telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu;

- Bahwa sebelumnya saksi bersama tim Satresnarkoba Polres Jember mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering memiliki narkotika jenis Sabu-sabu selanjutnya atas informasi tersebut saksi bersama dengan rekan Satresnarkoba Polres Jember melakukan penyelidikan dan pengintaian terhadap Terdakwa selanjutnya dari hasil penyelidikan tersebut ternyata benar Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan nakotika jenis Sabu-sabu, kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) pipet kaca berisi sisa shabu, 1 (satu) serokan plastic berisi sisa shabu, 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna hitam;

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa narkotika jenis sabu adalah milik teman Terdakwa yang bernama Dading dan Terdakwa sebagai perantara/kurirnya;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dalam penyalahgunaan Narkotika jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Dodik Purnawijaya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui dalam persidangan ini adalah masalah saksi bersama rekan-rekan saksi pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 sekira jam 23.00 Wib bertempat di dalam kamar kos tepatnya di Jalan Sawo No. 47 Rt/Rw. 001/005, Kelurahan Tanggul Wetan, Kec. Tanggul,

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2021/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Jember telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu;

- Bahwa sebelumnya saksi bersama tim Satresnarkoba Polres Jember mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering memiliki narkoba jenis Sabu-sabu selanjutnya atas informasi tersebut saksi bersama dengan rekan Satresnarkoba Polres Jember melakukan penyelidikan dan pengintaian terhadap Terdakwa selanjutnya dari hasil penyelidikan tersebut ternyata benar Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan narkoba jenis Sabu-sabu, kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) pipet kaca berisi sisa shabu, 1 (satu) serokan plastic berisi sisa shabu, 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna hitam;

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa narkoba jenis sabu adalah milik teman Terdakwa yang bernama Dading dan Terdakwa sebagai perantara/kurirnya;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dalam penyalahgunaan Narkoba jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang diberikan telah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Satresnarkoba Polres Jember pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 sekira jam 23.00 Wib bertempat di dalam kamar kos tepatnya di Jalan Sawo No. 47 Rt/Rw. 001/005, Kelurahan Tanggul Wetan, Kec. Tanggul, Kab. Jember;
- Bahwa berawal dari teman terdakwa yang bernama Dading meminta tolong kepada terdakwa untuk dicarikan narkoba jenis shabu dan berencana akan ke kos terdakwa pada sore harinya, selanjutnya sekitar jam 17.00 Wib Dading datang ke kos terdakwa lalu menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa untuk pembelian narkoba jenis shabu selanjutnya terdakwa berangkat ke rumah Cak Sub di Desa Manggis Kecamatan Tangul Kabupaten Jember melakukan transaksi

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2021/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), setelah mendapatkan shabu tersebut terdakwa kembali ke kos lalu mengkonsumsi shabu tersebut bersama Dading di dalam kamar kos terdakwa dan saat itu Dading berencana membawa sisa shabu yang telah di konsumsi untuk dibawa pulang, kemudian saat sedang mengkonsumsi shabu, terdakwa ditangkap oleh anggota Satresnarkoba Polres Jember sedangkan Dading berhasil melarikan diri;

- Bahwa benar dalam penangkapan tersebut didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) klip narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) pipet kaca berisi sisa shabu, 1 (satu) serokan plastic berisi sisa shabu, 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna hitam;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah benar milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun kuasanya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) klip narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram;
- 1 (satu) buah bong;
- 1 (satu) pipet kaca berisi sisa shabu;
- 1 (satu) serokan plastic berisi sisa shabu;
- 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna hitam;

Menimbang, bahwa di persidangan dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 02025/NNF/ 2021 tanggal 15 Maret 2021 yang ditanda tangani oleh Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si., Titin Ernawati, S. Farm., Apt dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si, disimpulkan bahwa :

- BB-04470/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,094 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- BB-04471/2021/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,015 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2021/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- BB-04472/2021/NNF berupa 1 (satu) sedotan plastik masih terdapat kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,001 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Moch. Meika Putra dan saksi Dodi Purnawijaya keduanya anggota Satresnarkoba Polres Jember pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 sekira jam 23.00 Wib bertempat di dalam kamar kos tepatnya di Jalan Sawo No. 47 Rt/Rw. 001/005, Kelurahan Tanggul Wetan, Kec. Tanggul, Kab. Jember;
- Bahwa berawal dari teman terdakwa yang bernama Dading meminta tolong kepada terdakwa untuk dicarikan narkotika jenis shabu dan berencana akan ke kos terdakwa pada sore harinya, selanjutnya sekitar jam 17.00 Wib Dading datang ke kos terdakwa lalu menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa untuk pembelian narkotika jenis shabu selanjutnya terdakwa berangkat ke rumah Cak Sub di Desa Manggis Kecamatan Tangul Kabupaten Jember melakukan transaksi shabu sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), setelah mendapatkan shabu tersebut terdakwa kembali ke kos lalu mengkonsumsi shabu tersebut bersama Dading di dalam kamar kos terdakwa dan saat itu Dading berencana membawa sisa shabu yang telah di konsumsi untuk dibawa pulang, kemudian saat sedang mengkonsumsi shabu, terdakwa ditangkap oleh anggota Satresnarkoba Polres Jember sedangkan Dading berhasil melarikan diri;
- Bahwa benar dalam penangkapan tersebut didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) klip narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) pipet kaca berisi sisa shabu, 1 (satu) serokan plastic berisi sisa shabu, 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna hitam;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dalam penyalahgunaan Narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2021/PN Jmr



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung memilih dan mempertimbangkan dakwaan yang paling tepat dan sesuai dengan Fakta-Fakta Hukum yang terungkap dipersidangan yaitu perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang berdasarkan rumusannya, unsur-unsur tindak pidananya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Terhadap unsur-unsur diatas Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

**1. Unsur Setiap Orang**

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud dengan "setiap orang", namun demikian sesuai dengan teori hukum pidana, maksud dari "setiap orang" ini tertuju kepada subjek hukum pendukung hak dan kewajiban sebagai pelaku tindak pidana yang dalam hal ini dapat berupa orang perorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa sebagai pelaku tindak pidana tentunya orang atau korporasi tersebut haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan hukum yang berlaku, in casu Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sepanjang orang atau korporasi tersebut tidak termasuk yang dikecualikan oleh Undang-Undang sebagaimana diatur di dalam KUHP;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang bernama Rully Jonio sebagai terdakwa ke persidangan, dimana terdakwa tersebut didakwa melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I berupa sabu-sabu atau tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman yakni berupa sabu-sabu;



Menimbang, bahwa setelah diperiksa di persidangan, terdakwa Rully Jonio tersebut telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum maupun dalam berkas-berkas lain dalam perkara ini maka benar Terdakwalah yang dimaksud dalam unsur **"setiap orang"** ini sehingga oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

**2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum**

Menimbang, bahwa unsur "tanpa hak atau melawan hukum" ini tertuju pada perbuatan dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa didasari ijin atau alas hak yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ini majelis hakim berpendapat hal ini identik dengan peredaran narkotika;

Menimbang, bahwa didalam pasal-pasal yang terdapat di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, peredaran narkotika yang sah adalah sebagaimana yang diatur di dalam pasal 35 yaitu "Peredaran yang meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi", sedangkan peredaran gelap narkotika adalah sebagaimana yang dinyatakan di dalam pasal 1 angka 6 yaitu setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa di dalam pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tentang Narkotika dinyatakan bahwa "narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi";

Menimbang, bahwa di dalam pemeriksaan perkara ini di persidangan telah diperoleh fakta bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Moch. Meika Putra dan saksi Dodi Purnawijaya keduanya anggota Satresnarkoba Polres Jember pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 sekira jam 23.00 Wib

*Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2021/PN Jmr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di dalam kamar kos tepatnya di Jalan Sawo No. 47 Rt/Rw. 001/005, Kelurahan Tanggul Wetan, Kec. Tanggul, Kab. Jember;

Menimbang, bahwa berawal dari teman terdakwa yang bernama Dading meminta tolong kepada terdakwa untuk dicarikan narkoba jenis shabu dan berencana akan ke kos terdakwa pada sore harinya, selanjutnya sekitar jam 17.00 Wib Dading datang ke kos terdakwa lalu menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa untuk pembelian narkoba jenis shabu selanjutnya terdakwa berangkat ke rumah Cak Sub di Desa Manggis Kecamatan Tangul Kabupaten Jember melakukan transaksi shabu sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), setelah mendapatkan shabu tersebut terdakwa kembali ke kos lalu mengkonsumsi shabu tersebut bersama Dading di dalam kamar kos terdakwa dan saat itu Dading berencana membawa sisa shabu yang telah dikonsumsi untuk dibawa pulang, kemudian saat sedang mengkonsumsi shabu, terdakwa ditangkap oleh anggota Satresnarkoba Polres Jember sedangkan Dading berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa benar dalam penangkapan tersebut didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) klip narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) pipet kaca berisi sisa shabu, 1 (satu) serokan plastic berisi sisa shabu, 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna hitam;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan bahwa pekerjaan sehari-harinya adalah sebagai wiraswasta yang mana sama sekali tidak terkait dengan jual beli atau tindakan lain secara sah yang berkaitan dengan narkoba, sehingga ketika Terdakwa menjadi perantara shabu-shabu tersebut dilakukan tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka telah terbukti Terdakwa menguasai narkoba golongan I tanpa ijin dari pihak yang berwenang, dan oleh karenanya perbuatan tersebut adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur **"Tanpa hak atau melawan hukum"** telah terpenuhi menurut hukum;

**3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa memperhatikan rumusan unsur ketiga diatas, maka pembuktian unsur diatas bersifat alternatif yang artinya dalam

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2021/PN Jmr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikannya cukup memilih salah satu rumusan unsur diatas sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas berawal dari teman terdakwa yang bernama Dading meminta tolong kepada terdakwa untuk dicarikan narkoba jenis shabu dan berencana akan ke kos terdakwa pada sore harinya, selanjutnya sekitar jam 17.00 Wib Dading datang ke kos terdakwa lalu menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa untuk pembelian narkoba jenis shabu selanjutnya terdakwa berangkat ke rumah Cak Sub di Desa Manggis Kecamatan Tangul Kabupaten Jember melakukan transaksi shabu sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), setelah mendapatkan shabu tersebut terdakwa kembali ke kos lalu mengkonsumsi shabu tersebut bersama Dading di dalam kamar kos terdakwa dan saat itu Dading berencana membawa sisa shabu yang telah di konsumsi untuk dibawa pulang;

Menimbang, bahwa memperhatikan cara Terdakwa mendapatkan shabu-shabu sebagaimana diuraikan diatas yaitu Terdakwa mendapatkannya dari Cak Sub atas pesanan dari teman Terdakwa yang bernama Dading dan Terdakwa mendapatkan keuntungan dari kegiatan tersebut berupa mengkonsumsi shabu-shabu bersama dengan Dading, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikwalifikasikan sebagai **"Menjadi perantara dalam jual beli"** shabu-shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 02025/NNF/ 2021 tanggal 15 Maret 2021 yang ditanda tangani oleh Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si., Titin Ernawati, S. Farm., Apt dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si, disimpulkan bahwa :

- BB-04470/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,094$  gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- BB-04471/2021/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,015$  gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- BB-04472/2021/NNF berupa 1 (satu) sedotan plastik masih terdapat kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,001$  gram adalah

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2021/PN Jmr



benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka telah terbukti Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I tanpa ijin dari pihak yang berwenang, dan oleh karenanya perbuatan tersebut adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka telah terbukti Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I jenis shabu-shabu, sehingga oleh karenanya unsur **“Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman”** menjadi telah terpenuhi pula menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka semua unsur pasal dalam dakwaan Kesatu yaitu pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman”** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum, dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya menyangkut permohonan keringanan hukuman yang diajukan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, oleh karena permohonan tersebut bukan merupakan pertimbangan yuridis mengenai unsur pasal yang didakwakan terhadap terdakwa, melainkan hanya merupakan permohonan hukuman yang sering-seringannya, maka hal tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena sanksi pidana yang tercantum dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

*Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2021/PN Jmr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersifat kumulatif antara pidana penjara dengan denda, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa meliputi pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) klip narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram;
- 1 (satu) buah bong;
- 1 (satu) pipet kaca berisi sisa shabu;
- 1 (satu) serokan plastic berisi sisa shabu;
- 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna hitam;

Adalah alat dan barang yang terkait langsung dalam tindak pidana ini dan dikhawatirkan akan digunakan oleh Terdakwa untuk mengulangi lagi perbuatannya, maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran narkoba;
- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan dapat merusak generasi muda;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Rully Jonio telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Rully Jonio oleh karena itu

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2021/PN Jmr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pidana penjara selama ..... dan pidana denda sejumlah Rp.1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama ..... bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) klip narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram;
- 1 (satu) buah bong;
- 1 (satu) pipet kaca berisi sisa shabu;
- 1 (satu) serokan plastic berisi sisa shabu;
- 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021, oleh kami Slamet Budiono, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Wisnu Widodo, S.H., dan Ivan Budi Hartanto, S.H.M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hamsiyah, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Ngurah Wahyu Resta, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wisnu Widodo, S.H.

Slamet Budiono, S.H.M.H.

Ivan Budi Hartanto, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2021/PN Jmr



Hamsiyah, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)